



P U T U S A N
Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**
2. Tempat lahir : Aceh Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Pantan, Desa Umong Seuribee,
Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Noor Siddiq, S.H., dkk.**, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum berkedudukan di Jalan Cut Meutia nomor 20, Lt. II, Kota Banda Aceh berdasarkan penetapan penunjukkan nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 179/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANWAR BIN MUZAKIR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama **Andreawan Bin Edi Siswo**.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab pribadi yang diemban dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/Bna/Enz.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung nasi di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa **JANWAR BIN MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** yang berada di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Saksi Andreawan menghubungi Sdr. **Ferdi** dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Andreawan dan meminta narkoba golongan I bukan tanaman kepada Sdr. **Ferdi**. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi **Andreawan** pergi ke sebuah warung nasi yang berada di Gampong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh untuk bertemu dengan Sdr. **Ferdi**. Pada saat tiba di warung tersebut, sdr. **Ferdi** menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi **Andreawan**. Kemudian Terdakwa dan Saksi **Andreawan** kembali ke kost Terdakwa dan Saksi **Andreawan** untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Pada saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, Sdr. **Andreawan** dihubungi oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal dan meminta narkotika golongan I bukan tanaman kepada Saksi **Andreawan**. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi **Andreawan** membagi narkotika golongan I bukan tanaman yang sudah didapatkan sebelumnya menjadi 2 (dua) buah paket menggunakan plastik bening. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi **Andreawan** pergi ke Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman kepada teman Saksi **Andreawan** yang sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat sedang menunggu teman Saksi **Andreawan**, Terdakwa dan Saksi **Andreawan** diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Saksi **Andreawan** dibawa ke kost Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam kamar milik Terdakwa dan saksi **Andreawan**. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **Andreawan** dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **Andreawan** sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika golongan I bukan tanaman dari sdr. **Ferdi** yang diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. **Ferdi**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;

- Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menerima dan menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota, Banda Aceh, Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WIB, Saksi **Hulwan Miranto** dan Saksi **Alvi Syahrin** yang merupakan Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika golongan I bertempat di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi **Hulwan** dan Saksi **Alvi** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** bertempat dipinggir jalan di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



tanaman yang sedang dipegang ditangan kanan Saksi **Andreawan** dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman yang disimpan oleh Saksi **Andreawan** di belakang 1 (satu) unit handphone milik Saksi **Andreawan**. Lalu Terdakwa dan Saksi **Andreawan** dibawa ke kost Terdakwa dan Saksi **Andreawan** yang berada di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam lemari dikamar. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi **Andreawan** serta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik Saksi **Andreawan** dan Terdakwa yang sebelumnya didapatkan dengan cara diberikan oleh sdr. **Ferdi** pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung nasi yang berada di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
- Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di di sebuah kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya Terdakwa mengambil kaca pirex yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari, lalu merakit alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi **Andreawan** mengambil sedikit sabu dan memasukkan kedalam kaca pirex yang ada di alat hisap sabu, lalu Saksi **Andreawan** membakar kaca pirex yang sudah terisi sabu sambil saksi Andreawan hisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap sabu dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap. Setelah selesai Saksi **Andreawan** menyimpan alat hisap sabu (bong) didalam lemari dikamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/197/VII /YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** bersama-sama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr **Andreawan Bin Edi Siswo** yang diduga penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bersama dengan rekan saya yaitu Sdr **Alvi Syahrin**;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. **Alvi Syahrin** menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr **Pilot Ue**;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditangan sebelah kanan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex Saksi temukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**, barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma cuma oleh Sdr. **Ferdi**;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dibuat menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu akan dijual kepada Sdr **Pilot Ue** sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lagi akan digunakan nantinya oleh oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis sabu tersebut dibuat menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** sudah pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alvi Syahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Andreawan Bin Edi Siswo** dan Sdr **Andreawan Bin Edi Siswo** yang diduga penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bersama dengan rekan saya yaitu Sdr. **Hulwan Miranto**;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. **Hulwan Miranto** menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr **Pilot Ue**;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditangan sebelah kanan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex Saksi temukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**, barang bukti tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma cuma oleh Sdr. **Ferdi**;

- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dibuat menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu akan dijual kepada Sdr **Pilot Ue** sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lagi akan digunakan nantinya oleh oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo**;

- bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis sabu tersebut dibuat menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada hari Kamis

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pengakuan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Sdr. **Andreawan Bin Edi Siswo** sudah pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andreawan Bin Edi Siswo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan sudah lama berteman;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh kepolisian bersama dengan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat akan menyerahkan sabu kepada seseorang yang telah memesan sabu kepada Saksi saat di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu adalah milik Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut polisi temukan di tangan sebelah kanan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket sabu ditemukan dibelakang handphone milik Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**, saat Saksi dan



Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** ditangkap di pinggir jalan Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, kemudian alat hisap sabu dan kaca pirex (bong) polisi ternukan di kamar kost Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** menggunakan sabu tersebut di rumah kost Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Saat sedang menggunakan sabu tersebut Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang mana sabu tersebut 1 (satu) paket akan Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** jual kepada teman Saksi yang bernama Sdr. **Pilot Ue**;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** menggunakan narkoba jenis sabu dengan merakit alat hisap sabu, selanjutnya Saksi memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirexnya dibakar, dan saat itu Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** menghisap sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali secara beragantian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** sudah menerima narkoba jenis sabu dr Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



1. Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/197/VII /YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh bersama dengan. Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** akan menyerahkan sabu kepada Sdr. **Pilot Ue** yang lelah memesan sabu kepada Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex adalah milik Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan ditangan sebelah kanan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di belakang handphone milik Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**, kemudian alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex (bong) polisi temukan di kamar kost Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menggunakan sabu tersebut di rumah kost Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Saat sedang menggunakan sabu tersebut Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang mana sabu tersebut 1 (satu) paket akan Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** jual kepada teman Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menggunakan narkoba jenis sabu dengan merakit alat hisap sabu, selanjutnya Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** memasukkan sedikit sabut tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirexnya dibakar, dan saat itu Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan Terdakwa menghisap sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali secara beragantian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk semangat bekerja dan bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sudah menerima narkoba jenis sabu dr Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ditangan sebelah kanan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex ditemukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja dan bersenang-senang;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa bersama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** belum sempat menjual kepada Sdr. **Pilot Ue** karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi yang rencana

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/197/VII /YAN.2.4/2024/RS.BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pemegak hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN**;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** adalah seseorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan cara Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menelpon Sdr. Ferdi dan meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menghisap narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja dan bersenang-senang;

Menimbang bahwa selain untuk mempergunakan sendiri, narkotika jenis sabu tersebut juga rencanakan akan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** jual kepada Sdr. **Pilot Ue**, dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa bersama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur pasar ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Dimana menguasai dapat diartikan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu terhadap barang yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan, maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa **JANWAR Bin MUZAKIR HASAN** dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian;

Menimbang bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. **Ferdi**, Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dibantu oleh Terdakwa dengan tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sedang menunggu Sdr. **Pilot Ue** yang hendak datang untuk membeli sabu dari Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** jual kepada Sdr. **Pilot Ue** dikarenakan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** dan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa yang ikut serta dengan Saksi **Andreawan Bin Edi Siswo** menghubungi Sdr. **Ferdi** untuk meminta narkoba jenis sabu dan menggunakan secara bergantian serta akan menjual narkoba jenis sabu adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, maka dengan demikian

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa memenuhi ketentuan barang habis pakai 1 (satu) hari yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan indikasi Terdakwa merupakan pecandu atau penyalahguna yang perlu mendapatkan perawatan atau rehabilitasi medis/ sosial sehingga pemidanaan yang terdapat dalam aturan SEMA tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkotika

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janwar Bin Muzakir Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Janwar Bin Muzakir Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Janwar Bin Muzakir Hasan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bna



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) dan
 - 1 (satu) unit Handphone

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **Andreawan Bin Edi Siswo**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, **Jamaluddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H., M.H.**, dan **Mustabsyirah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Bustami TD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Luthfan Al-Kamil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

D.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

D.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Jamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

T. Bustami TD, S.H.